

## BELUM ADA REKOMENDASI PANSUS INFRASTRUKTUR MANGKRAK



Sumber gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/08/image-9.png>

### Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penyelidikan terhadap pekerjaan sejumlah infrastruktur mangkrak pada tahun 2023, dilakukan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Timur (Koltim). Sayangnya, sampai kini belum ada hasil dan rekomendasi yang diterbitkan. Salah satu yang mendapat perhatian adalah kondisi pekerjaan ruas jalan Desa Tawarombadaka-Sulewatu di Kecamatan Tinondo.

Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir, membenarkan sejumlah anggota legislatif melalui komisi III yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, telah membentuk panitia khusus (Pansus). Menurutnya, pembentukan Pansus itu sebagai bentuk keseriusan parlemen dalam mengawal pekerjaan pembangunan pemerintah di daerah tersebut.

"Pansus sementara berjalan yang dilaksanakan oleh teman-teman komisi III. Kita tunggu saja hasilnya. Apa kendalanya sehingga sejumlah proyek itu mangkrak dan kualitas infrastrukturnya bagaimana. Yang jelas akan ada rekomendasi Pansus," janji Suhaemi Nasir, Rabu (31/7).

Ia mengaku belum menerima laporan kinerja Pansus dalam mencari tahu penyebab mangkraknya sejumlah infrastruktur seperti jalan Tinondo, Jembatan Lere Jaya dan lainnya di Koltim. "Tapi yang jelas Pansus sementara bekerja. Belum ada laporan sudah

sampai di mana. Jadi rekomendasi hasil Pansus belum ada," tandas tersebut politikus Partai Nasdem Kaltim tersebut

### **Sumber Berita:**

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/01/belum-ada-rekomendasi-pansus-infrastruktur-mangkrak/>, “Belum ada Rekomendasi Pansus Infrastruktur Mangkrak”, tanggal 1 Agustus 2024.
2. <https://kendarinews.com/2024/08/03/infrastruktur-mangkrak-jalan-tawarombadaka-sulewatu-di-pansus/>, “Infrastruktur Mangkrak, Jalan Tawarombadaka-Sulewatu Di Pansus”, tanggal 3 Agustus 2024.

### **Catatan:**

Terkait permasalahan diatas diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
  - b. Pasal 55
    - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
    - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - a. Pasal 7 huruf f yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
  - b. Pasal 11 Ayat (1),
    - 1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak”;

- 2) huruf j yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan”;
- c. Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan”;
  - d. Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”;
  - e. Pasal 78:
    - 1) Ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa “dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
    - 2) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan”;